



KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI
NOMOR : 00004/27206/MD/06/24

TENTANG
PEMBERIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN Pensiun JANDA/DUDA/BAGIAN Pensiun JANDA/DUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1, telah meninggal dunia pada tanggal sebagaimana tersebut lajur 6. dalam Diktum Kesatu dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa yang namanya tersebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini, diberikan pensiun janda/duda/anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : PE-27206000005 Tanggal, 15 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 diberikan kenaikan pangkat pengabdian sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 7 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini.

Penerima Pensiun :

1.	NAMA	drh SUSILOWATI
2.	NIP	198612102020122003
3.	TANGGAL LAHIR	10 Desember 1986
4.	JABATAN	Medik Veteriner Ahli Pertama
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6.	TANGGAL MENINGGAL DUNIA	26 November 2023
7.	PANGKAT/GOLRU/TMT	Penata Muda Tingkat I/III/b/01-12-2020
8.	MASA KERJA GOLONGAN	2 Tahun 11 Bulan
9.	GAJI POKOK	Rp. 2.773.200,-

KEDUA : Kepada ASRIADI yang dinikahi pada tanggal 20-05-2013 diberikan pensiun janda/duda/bagian pensiun janda/duda, sebesar 36 % x Rp. 2.773.200 : 1 = Rp. 998.352 (dibulatkan) = Rp. 1.170.600 sebulan, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023.

KETIGA : Mencatat bahwa anak/orang tua penerima pensiun tersebut di atas pada akhir bulan November 2023 terdiri dari :

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	MUHAMMAD IDRIS AZKA	15-02-2017	ASRIADI / SUSILOWATI	AK

KEEMPAT : Pembayaran pensiun janda/duda dilakukan dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal dunia atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KELIMA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. SONA, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH.

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

BUPATI TOLITOLI



AMRAN H. YAHYA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kab. Tolitoli;
- Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) di Palu;
- Pertinggal.

Catatan:

-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

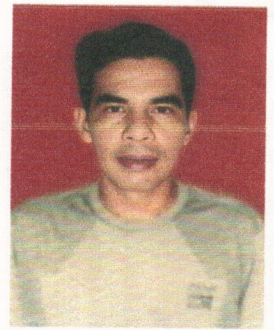


Balai
Sertifikasi
Elektronik



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PERTIMBANGAN TEKNIS

KEPALA KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEMBERIAN PENSIUN JANDA/DUDA PNS



INSTANSI : PEMERINTAH KAB. TOLITOLI.

**JENIS PEMBERHENTIAN : Pemberhentian Karena Meninggal Dunia
(Janda/Duda) NON KPP.**

NOMOR : PE-27206000005

1	Nama	drh SUSILOWATI		
2	N I P	/ 198612102020122003		
3	Tanggal Lahir	10-12-1986		
4	Jenis Kelamin	Wanita		
5	Pangkat / Gol. Ruang /TMT	LAMA	Penata Muda Tingkat I / (III/b) / 01-12-2020	Masa Kerja Gol : 2 TH 11 BL
		BARU	Penata Muda Tingkat I / (III/b) / 01-12-2020	Masa Kerja Gol : 2 TH 11 BL
6	Gaji Pokok	LAMA	Rp. 2.773.200,-	
		BARU	Rp. 2.773.200,-	
7	Jabatan Terakhir	Medik Veteriner Ahli Pertama		
8	Unit Kerja Terakhir	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan		
9	Pendidikan	DOKTER HEWAN		
10	Tanggal Meninggal Dunia / Berhenti	26 November 2023		
DATA PENERIMA PENSIUN JANDA/ DUDA/ ANAK				
11	Nama	ASRIADI		
12	Tanggal Lahir	19-06-1982		
13	Tanggal Perkawinan	20-05-2013		
14	Pensiun Pokok Janda/ Duda	36% dari Rp. 2.773.200 : 1 = Rp. 998.352,- dibulatkan Rp. 1.170.600,-		
15	Pensiun TMT	1 Desember 2023		Masa Kerja PNS : 3 TH 0 BL Masa Kerja Pensiun : 3 TH 0 BL
NAMA ANAK YANG BERHAK MENERIMA PENSIUN JANDA/ DUDA		TANGGAL LAHIR	NAMA AYAH/ IBU	
MUHAMMAD IDRIS AZKA		15-02-2017	ASRIADI / SUSILOWATI	
			KANDUNG	
16	Alamat	JL. SONA, KEL. NALU, KEC. BAOLAN, KAB. TOLITOLI, PROV. SULAWESI TENGAH		
17	Wilayah Pembayaran	KPPN/ KASDA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		PT. TASPEN (Persero) KCU/ KC	Palu	
18	Tanggal Usul	21-05-2024 -	Dilengkapi tgl. 15-08-2024	
19	Tanggal Terima Usul	21-05-2024		

Tembusan :

1. Taspen / Asabri Palu

2. Pertiingat

MAKASSAR, 15 Agustus 2024

a.n. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara
Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional IV BKN
Makassar



Catatan:
-UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
-Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**